

SALINAN



**WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 24 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 99
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja keuangan desa, tertib, disiplin anggaran, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa dalam penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa secara terarah dan terstruktur, serta dalam rangka penyesuaian penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang semula disalurkan dalam 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun diubah penyalurannya menjadi setiap bulan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Batu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 5/E);
12. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA BATU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

Pasal I

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 100 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

kepada Desa diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. jenis Pajak yang dibagihasilkan kepada Desa;
 - c. jenis Retribusi yang dibagihasilkan kepada Desa;
 - d. penyaluran, penggunaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran besaran alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mentransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di RKUD pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan pada saat penyaluran bagi hasil tahun berikutnya.
- (4) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa disalurkan dari Kas Umum Daerah kepada Pemerintah Desa melalui rekening Bendahara Desa.
- (5) Dalam hal pembaharuan rekening Bendahara Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan secara

tertulis kepada Kepala Dinas.

- (6) Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perhitungan pendapatan yang diperoleh tiap bulan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (7) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menindaklanjuti pemberitahuan hasil perhitungan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Desa sebagai dasar besaran yang dapat dicairkan pada bulan berkenaan.

3. Di antara BAB VI dan BAB VII ditambahkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIA dan di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9A

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. *reviu* yaitu penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
 - b. monitoring yaitu proses penilaian kemajuan pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
 - c. evaluasi yaitu rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak dan

- Retribusi Daerah dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam mencapai tujuan;
- d. pemeriksaan yaitu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi terhadap pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan lainnya, meliputi:
 - 1. sosialisasi mengenai pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 2. pendidikan dan pelatihan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 3. pembimbingan dan konsultasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 4. pengelolaan hasil pembinaan dan pengawasan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - 5. penguatan pembinaan dan pengawasan berbasis masyarakat.
- (3) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam bentuk:
- a. bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - b. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam bentuk:
- a. evaluasi rancangan Peraturan Desa terkait dengan APBDesa;
 - b. evaluasi pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - c. evaluasi dokumen laporan

- pertanggungjawaban APBDesa.
- (5) BPD melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam bentuk:
- perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
 - pelaksanaan kegiatan;
 - laporan pelaksanaan APBDesa; dan
 - capaian pelaksanaan APBDesa.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 2 Oktober 2024
Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu
pada tanggal 2 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2024 NOMOR 24/A